



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/841/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188.45/192/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr. Ir. Sigid Aji Mardhani, MP NIP. 19671109 199202 1 001 Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/192/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Pacitan Tahun 2017 ditunjuk sebagai Pejabat Penghubung/ Sekretaris dalam tim tersebut telah alih tugas/mutasi, maka perlu ditunjuk pengganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/192/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;
9. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/192/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/192/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Pacitan Tahun 2017, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran 1 Angka 2 Kolom 3, diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
2.	Pejabat Penghubung/ Sekretaris	Drs. Mohammad Afandi, MM NIP. 19620714 199003 1 010	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

- Pada halaman Lampiran II Angka 1 Kolom 3, diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris	Drs. Mohammad Afandi, MM NIP. 19620714 199003 1 010	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 11 - 8 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO